

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM TAHUN 2019 - 2023



**BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2.....	L
	ANDASAN HUKUM	2
	1.3.....	M
	AKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4.....	S
	ISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	6
	2.1. TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	6
	2.2. SUMBER DAYA BIRO HUKUM	8
	2.3. KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM.....	9
	2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO HUKUM	12
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUKUM	15
	3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BIRO HUKUM	15
	3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	16
	3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/RENSTRA BIRO HUKUM	17
	3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	18
	3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	23
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT	23

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 25

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 29

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 30

BAB VIII PENUTUP..... 32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaanNya, Penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2023 merupakan suatu acuan dalam menyusun berbagai program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang di latarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Renstra Biro Hukum merupakan gambaran suatu keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan berbagai tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2019-2023), sehingga dengan tersusunnya RENSTRA Biro Hukum Setda Provinsi NTT ini, dapat memberikan gambaran bagi semua pihak yang terkait didalamnya untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Kupang, 2019
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT,

ALEXON LUMBA, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19670828 199510 1 001


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2019-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Rencana Strategis pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1.1. Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah, Biro Hukum dengan tugas pokoknya adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota serta bantuan hukum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka Biro Hukum wajib menyusun Rencana Strategis untuk mencapai target-target pelaksanaan tugas dan fungsi.

Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapih.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang hukum. Dengan tersusunnya Renstra Biro Hukum Tahun 2019-2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh elemen lingkup Biro Hukum untuk pelaksanaan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renstra Biro Hukum, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023; dan

19. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 2. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 3. Koordinasi pengendalian dan monitoring dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- b. Tujuan penyusunan Renstra Biro Hukum adalah :
1. Menjabarkan secara lebih rinci tentang program dan kegiatan Biro Hukum sesuai RPJMD 5 (lima) Tahunan yakni Tahun 2018-2023;
 2. Menentukan target pencapaian program tahunan Biro Hukum;
 3. Menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian target tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Biro Hukum Tahun 2019–2023, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Biro Hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Biro Hukum, keterkaitan Renstra Biro Hukum dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dengan Renja Biro Hukum (dilengkapi dengan bagan alur kedudukan renstra), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Hukum, sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hukum, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Hukum.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUKUM

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Hukum, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM, serta penentuan isu-isu strategis di bidang hukum.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Hukum.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk lima tahun mendatang dan table visi, misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Biro Hukum selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Hukum dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Biro Hukum, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan di bidang organisasi 5 (lima) tahun kedepan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

2.1.1 Tugas Pokok

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang Hukum meliputi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota serta bantuan hukum.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum;
2. pengumpulan bahan perumusan peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
3. pembuatan telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
4. pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM;
5. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua unsur pemerintah daerah;
6. pengumpulan bahan penanganan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
7. pendokumentasian hukum dan publikasi produk hukum;
8. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota;
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum;
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Biro Hukum

Struktur Organisasi Biro Hukum sebagai berikut:

- 1. Kepala Biro Hukum
- 2. Bagian Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - b. Sub Bagian Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur; dan
 - c. Sub Bagian Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum.
- 3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:
 - a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 4. Bagian Bantuan Hukum
 - a. Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Hak Azasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Penyuluhan.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Biro Hukum



Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum seperti tersebut di atas merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan beroperasinya seluruh sumber daya aparatur yang ada dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2.2 Sumber Daya Biro Hukum

Disamping tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Biro Hukum tersebut di atas, juga terdapat elemen lain yang turut mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang berkompeten dan berkeahlian khusus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan solid. Secara kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara baik. Di bawah ini disajikan tabel-tabel sebagai gambaran potensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum.

Tabel 2.1
PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	2018		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Biro	1	-	1
2	Bagian Peraturan Perundang-undangan	9	2	11
3	Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	13	5	18
4	Bagian Bantuan Hukum	7	3	10
	JUMLAH	30	10	40

Tabel 2.2
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	2018		
		Pria	Wanita	JUMLAH
1	Doktoral (S3)	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	5	1	6
3	Sarjana (S1)	18	6	24
4	Diploma III	2	-	2
5	SLTA	4	3	7
6	SLTP			
7	SD	1		1
	JUMLAH	30	10	40

Tabel 2.3
PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	2018		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	-	2
2	Pembina (IV/a)	1	2	3
3	Penata Tingkat I (III/d)	7	2	9
4	Penata (III/c)	6	1	7
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	5	11
6	Penata Muda (III/a)	6	-	6
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-
8	Pengatur (II/c)	1	-	1
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
10	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
	JUMLAH	30	10	40

Tabel 2.4
PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon	2018		
			Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Biro	II B	1	-	1
2	Kepala Bagian	III A	1	1	2
3	Kepala Sub Bagian	IV A	8	1	9
	JUMLAH		10	2	12

Tabel 2.5
PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Uraian	2018		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Pengawas Pemerintahan	-	-	-
2	Pustakawan	-	-	-
3	Perencana	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Selain dukungan organisasi dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana telah digambarkan di atas, Biro Hukum juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung kondisi per 31 Desember 2018 antara lain :

1. Meja, kursi dan lemari.
2. Komputer dan Printer.
3. Kendaraan dinas roda 4 (2 unit)
4. Laptop, infokus, proyektor
5. Tustel
6. Alat Komunikasi (faximile)
7. Televisi dan Dispenser

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Hukum

Berikut ini disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Biro Hukum tahun 2014 – 2018 serta tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Biro Hukum, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi yg ditetapkan		V		4	4	4	4	4	10	5	16	9	16	250.00	125.00	400.00	225.00	400.00
2	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan		V		20	20	20	20	20	50	40	52	41	42	250.00	200.00	260.00	205.00	210.00
3	Jumlah Kepgub yang ditetapkan		V		210	210	210	210	210	293	308	375	330	376	139.52	146.67	178.57	157.14	179.05
4	Jumlah instruksi gubernur yg ditetapkan		V		2	2	2	2	2	2	3	1	2	1	100.00	150.00	50.00	100.00	50.00
5	Jumlah Perda Prov. NTT yang telah di Kaji		V		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
6	Memfasilitasi Pembahasan dan Pendatanganan MOA/MOU/NPHD				20	20	20	20	20	54	32	736	714	114	270.00	160.00	3,680.00	3,570.00	570.00
7	Rakor Kabag. Hukum Kabupaten/Kota				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Asistensi dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota				110	110	110	110	110	243	189	218	167	119	220.91	171.82	198.18	151.82	108.18
9	Pengkajian Perda Kab/Kota				110	110	110	110	110	100	118	144	122	107	90.91	107.27	130.91	110.91	97.27
10	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota				21	21	21	21	10	21	21	21	21	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Jumlah Gugatan Perkara di Pengadilan		V		4	4	4	4	5	15	5	9	4	6	375.00	125.00	225.00	100.00	120.00
12	Jumlah Penanganan Kasus di luar Pengadilan		V		5	5	5	5	5	8	5	5	7	9	160.00	100.00	100.00	140.00	180.00
13	Jumlah Rapat Koordinasi pelaksanaan RANHAM				4	4	4	4	4	3	5	4	1	4	75.00	125.00	100.00	25.00	100.00

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi NTT 2019 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Jumlah Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Hukum				4	4	4	4	4	4	7	4	2	0	100.00	175.00	100.00	50.00	0.00
15	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang di sosialisasikan				20	16	12	19	10	20	16	12	15	10	100.00	100.00	100.00	78.95	100.00
16	Jumlah Kab/Kota Sosialisasi Secara Langsung				20	21	12	11	10	20	21	12	11	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17	Jumlah Sosialisasi melalui Media Cetak				8	8	12	2	0	8	8	12	2	0	100.00	100.00	100.00	100.00	0
18	Jumlah Sosialisasi melalui Media Elektronik				8	8	8	8	0	8	8	8	8	0	100.00	100.00	100.00	100.00	0
19	Jumlah Pejabat Pengelenggara Negara Wajib LHKPN yang telah Melaporkan harta kekayaannya				250	250	250	250	250	446	446	446	446	144	178.40	178.40	178.40	178.40	57.60
20	Asistensi Pembinaan, Evaluasi dan pengambilan data LHKPN di Provinsi, dan Kab/Kota				21	21	14	22	6	21	21	14	22	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan data elektronik JDIH di Kab/Kota se-NTT				21	12	13	13	0	21	12	13	13	0	100.00	100.00	100.00	100.00	0
22.	Pembentukan dan Penetapan Desa/Kelurahan Sadara Hukum				10	10	2	4	0	57	28	2	4	0	570.00	280.00	100.00	100.00	0

Dari tabel diatas dapat diperlihatkan bahwa rasio realisasi penyerapan anggaran dari 5 tahun sebelumnya dapat dikatakan baik, dilihat dari adanya prosentasi rasio mencapai angka 100 %, sementara itu yang masih belum mencapai target perlu untuk ditingkatkan kinerja pada 5 tahun yang akan datang.

Indikator SDG'S yang relevan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Biro Hukum mempunyai tugas untuk mewujudkan pilar ke 4 yaitu Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16 yaitu 16.2, 16.3, 16.5 dan 16.10.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

2.4.1 Tantangan pelayanan biro hukum tahun 2019-2023

- a. Minimnya pengembangan SDM Aparatur di bidang Hukum;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
- c. Birokrasi yang belum sepenuhnya sinergi.

2.4.2 Peluang pengembangan pelayanan biro hukum tahun 2019-2023

- a. Mengikutsertakan SDM Biro Hukum dalam pelatihan di bidang pembentukan produk hukum daerah/legal drafting dan bantuan hukum/beracara di pengadilan;
- b. Optimalisasi anggaran pada Biro Hukum; dan
- c. Melakukan rapat-rapat evaluasi pada Biro Hukum secara terpadu dan berkesinambungan.

• Hubungan Biro Hukum dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota

Tugas Biro Hukum Setda Provinsi NTT adalah melakukan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan penataan produk Hukum Kab/Kota, legislasi Daerah dan Bantuan Hukum dalam rangka penanganan kasus di pengadilan dan masalah hukum di luar pengadilan, yang terimplementasi dalam berbagai kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi/evaluasi rancangan produk hukum kabupaten/kota, pemberian nomor register Perda, klarifikasi produk hukum daerah dan Rapat Koordinasi Bidang Hukum yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan fasilitasi/evaluasi rancangan produk hukum, pemberian nomor register Perda dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota.

2. Melakukan konsultasi publik, pembinaan JDIH dan advokasi LHKPN, menjaring aspirasi masyarakat terkait Perda yang akan dibentuk, mewujudkan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan JDIH Provinsi, dan meningkatkan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh pejabat wajib LHKPN kabupaten/kota.
 3. Melakukan penanganan pengaduan berdasarkan laporan dari masyarakat, koordinasi RANHAM, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai kasus dan pengaduan dalam rangka terciptanya keadilan dan kepastian hukum; Penghormatan, Penegakan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak asasi Manusia (P5 HAM), Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menyebarluaskan informasi hukum di kabupaten/kota.
- **Hubungan Biro Hukum dengan Kementerian/Lembaga**
 - A. Kementerian Dalam Negeri
 - Melakukan konsultasi hasil evaluasi Ranperda Kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Tata Ruang Daerah agar Perda yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan;
 - Menyampaikan produk hukum daerah Provinsi berupa Perda dan Pergub untuk dilakukan fasilitasi dan evaluasi dan pemberian nomor register Perda agar Perda dan Pergub yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - Melakukan Konsultasi dan koordinasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan JDIH yang lebih berkualitas.
 - B. Kementerian Hukum dan HAM
 - Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka mengimplementasikan 5 (lima) strategi RANHAM agar terwujudnya Penghormatan, Penegakan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak asasi Manusia (P5 HAM);
 - Pengawasan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;
 - Fasilitasi Ranperda Provinsi dan Kab/Kota yang berperspektif HAM;
 - melakukan Konsultasi dan koordinasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan JDIH yang lebih berkualitas; dan
 - Melakukan konsultasi dan koordinasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka penyuluhan produk Hukum.
 - C. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - Melakukan Advokasi dan fasilitasi pengisian LHKPN bagi wajib LHKPN.

D. Mahkamah Agung

- Melakukan koordinasi dan penanganan perkara di pengadilan (Perdata dan TUN) pada setiap tingkatan peradilan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan melaksanakan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

- **Hubungan Perangkat Daerah dengan RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, maka Fungsi RTRW adalah sebagai berikut :

1. Sebagai matra keruangan dalam pembangunan antar sektor dalam wilayah Provinsi;
2. Sebagai dasar penyusunan kebijakan pokok arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keselarasan perkembangan antar wilayah provinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota, serta keserasian pembangunan antar sektor;
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan
6. Sebagai alat untuk menciptakan keserasian perkembangan wilayah Provinsi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Dokumen RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan salahsatu dokumen yang dapat digunakan dalam penataan kelembagaan berkaitan dengan potensi sumber daya alam (perhitungan variabel umum dan variabel teknis) yang terdapat pada daerah tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan lingkungan strategis turut berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum. Berikut beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Hukum

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang Hukum. Dalam perjalanan organisasi Biro Hukum tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya amanat nasional bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah dibidang reformasi regulasi yaitu dalam rangka simplifikasi regulasi dalam hal ini sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu berupa simplifikasi regulasi peraturan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diantaranya simplifikasi regulasi terhadap peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat birokrasi dan perizinan investasi serta membebankan tarif khusus pelaku usaha yang bermuara pada terhambatnya pembangunan dan peraturan yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat.
- b. Substansi Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam oleh Biro hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- c. Banyaknya permintaan Fasilitasi dan evaluasi rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Terbatasnya SDM dalam menelaah Produk Hukum Daerah.
- e. Perangkat Daerah kurang memahami proses Pembentukan Perda/Pergub/Kepgub.
- f. Terbatasnya Jumlah SDM yang menangani Bantuan Hukum.
- g. meningkatnya penanganan kasus-kasus Hukum dan HAM.
- h. Kurangnya Pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan RANHAM.
- i. Belum optimalnya pendokumentasian dan informasi hukum.
- j. Kurangnya kesadaran wajib LHKPN untuk menyampaikan laporan LHKPN.
- k. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Renstra Biro Hukum adalah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Biro Hukum sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2018 – 2023, yaitu :

- a. Visi : **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**
- b. Misi :
Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan, yaitu :
 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Biro Hukum. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”.**

Dari visi dan misi tersebut terdapat satu misi pada misi ke 5 (lima) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, sebagai berikut

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	Program
5	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	Penataan Peraturan Perundang-undangan

Memperhatikan visi dan misi serta program Kepala Daerah periode 2018-2023, maka tugas dan fungsi serta kedudukan Biro Hukum Setda Provinsi NTT selaku unsur pendukung Kepala Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang Hukum guna meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Renstra Biro Hukum

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah yang dilimpahkan dan ditugaskan. Oleh karena itu untuk mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam upaya menyamakan persepsi dan program/kegiatan antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks indikator kinerja sasaran strategis Kemendagri dan
Renstra Biro Hukum Provinsi NTT

Keterangan	Kementerian Dalam Negeri 2015-2019	Biro Hukum Setda Prov. NTT 2019 – 2023
Tujuan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif
Indikator	- Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru	Presentasi produk hukum daerah yang efektif

Faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan Biro Hukum yang mempengaruhi pelayanan Biro Hukum ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- A. Faktor pendorong yang mempengaruhi Presentasi produk hukum daerah yang efektif:
Perda Provinsi dan Kab/Kota yang diklarifikasi oleh Kementrian Dalam Negeri telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.
- B. Faktor penghambat yang mempengaruhi Presentasi produk hukum daerah yang efektif adalah :
Sumber Daya manusia yang kurang memahami implementasi produk hukum daerah, minimnya anggaran, tidak ditindaklanjuti pembuatan tata cara pelaksanaan serta minimnya sarana dan prasarana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Didalam telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Biro Hukum berperan untuk mengoreksi, menelaah dan mengharmonisasi materi muatan dan legal drafting produk hukum yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

3.5.1 Kondisi Saat ini

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang penyusunan produk hukum daerah, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota, bantuan hukum dan koordinasi hak asasi manusia, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK), jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, Advokasi LHKPN dan Sosialisasi hukum.

3.5.2 Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang penyusunan produk hukum daerah, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota, bantuan hukum dan koordinasi hak asasi manusia, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK), jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, Advokasi LHKPN dan Sosialisasi hukum.

3.5.3 Kondisi Lingkungan Strategis

Identifikasi faktor lingkungan strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mencermati lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal yang meliputi kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan atau ancaman (threats) dengan rincian pengidentifikasiannya sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strenghts).

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Hukum;
- b. Adanya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum;
- c. Meningkatnya kesejahteraan pegawai; dan
- d. Komitmen dan kemauan politik pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kelemahan (Weaknesses).

- 1) Pengembangan kualitas SDM aparatur yang belum optimal di bidang Hukum;
- 2) Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Provinsi;
- 4) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam penerapan kebijakan; dan
- 5) Kurangnya kuantitas SDM aparatur yang menangani hukum.

C. Peluang (Opportunities).

- 1) Rencana Pembangunan Daerah yang lengkap;
- 2) Pelaksanaan Reformasi Regulasi;
- 3) Kondisi dan situasi wilayah Nusa Tenggara Timur yang relatif stabil dan kondusif;
- 4) Perlunya pembinaan / peningkatan SDM aparatur;
- 5) Perlunya pembinaan/peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- 7) Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

D. Tantangan/Ancaman (Threats).

- 1) Adanya tuntutan nasional untuk menerapkan good governance dan clean government;
- 2) Adanya isu gender;
- 3) Kebijakan yang sewaktu-waktu dapat berubah (fleksibel); dan
- 4) Masih terjadinya tumpang-tindih/overlapping tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.5.4 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 dengan menghindari adanya grey areas. Prioritas faktor lingkungan strategis internal dan eksternal tersebut, adalah sebagai berikut :

3.5.4.1 Analisis Lingkungan Internal.

A. Kekuatan (Strengths).

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Hukum;
- 2) Adanya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan pegawai; dan
- 4) Komitmen dan kemauan politik pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kelemahan (Weaknesses).

- 1) Pengembangan kualitas SDM aparatur yang belum optimal di bidang Hukum;
- 2) Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Provinsi;
- 4) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam penerapan kebijakan; dan
- 5) Kurangnya kuantitas SDM aparatur yang menangani hukum.

3.5.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal.

A. Peluang (Opportunities).

- 1) Rencana Pembangunan Daerah yang lengkap;
- 2) Pelaksanaan Reformasi Regulasi;
- 3) Kondisi dan situasi wilayah Nusa Tenggara Timur yang relatif stabil dan kondusif;
- 4) Perlunya pembinaan / peningkatan SDM aparatur;
- 5) Perlunya pembinaan/peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- 7) Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

B. Tantangan/Ancaman (Threats).

- 1) Adanya tuntutan nasional untuk menerapkan good governance dan clean government;
- 2) Adanya isu gender;
- 3) Kebijakan yang sewaktu-waktu dapat berubah (fleksibel); dan
- 4) Masih terjadinya tumpang-tindih/overlapping tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.5.4.3 Asumsi Strategis.

Asumsi strategis perencanaan pembangunan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT Analysis), sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut :

A. Asumsi Strategis Strengths-Opportunities (SO).

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Adanya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan Reformasi di bidang hukum;
- 3) Kondisi dan situasi yang stabil dan kondusif berdampak pada kesejahteraan pegawai;
- 4) Komitmen dan kemauan politik pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM aparatur;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- 6) Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

B. Asumsi Strategis Strengths-Threats (ST).

- 1) Tuntutan nasional untuk menerapkan good governance dan clean government didukung dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas;
- 2) Mengakomodir isu gender dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum;
- 3) Kebijakan pimpinan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- 4) Komitmen pimpinan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakan Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Asumsi Strategis Weaknesses-Opportunities (WO).

- 1) Kualitas SDM aparatur yang belum optimal di bidang Hukum memerlukan pembinaan/peningkatan SDM;
- 2) Optimalisasi pemahaman terhadap peraturan yang mendasari pembentukan produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Optimalisasi penerapan kebijakan melalui peningkatan sarana dan prasarana di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

- 4) Terbatasnya SDM aparatur yang menangani bidang hukum memerlukan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

3.5.4.4 Prioritas Asumsi Strategis.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut : Optimalisasi penyusunan produk hukum daerah dan/atau produk hukum Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.5.4.5 Faktor Kunci Keberhasilan.

Faktor kunci keberhasilan atau critical succes factors merupakan capaian kongkret dari prioritas asumsi strategis yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada tataran implementasi operasional, faktor kunci keberhasilan tersebut substansinya dirinci lebih lanjut di dalam tujuan, sasaran, dan strategi sesuai dengan perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya peningkatan koordinasi yang terus menerus dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Upaya peningkatan mutu produk hukum daerah;
- c. Adanya sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas dibidang hukum; dan
- d. Pemanfaatan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO HUKUM

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada Misi yang diemban Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskan Tujuan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 yang terkait langsung dengan indikator Kinerja Biro Hukum adalah pada misi kelima yaitu **mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Tujuan :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota;
2. Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang undangan; dan
3. Meningkatkan pengelolaan bantuan Hukum.

Sasaran :

1. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota;
2. Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan; dan
3. Terwujudnya pengelolaan bantuan Hukum.

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Hukum sesuai dengan tabel T-C.25 sebagaimana terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Kepala Daerah Provinsi NTT, dibuat berdasarkan kondisi yang ada dimasyarakat. Strategi dan Kebijakan Kepala Daerah Provinsi NTT yang berhubungan dengan Biro Hukum diantaranya yaitu : belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia maka Strategi yang salah satunya harus dilaksanakan Biro Hukum Setda Prov. NTT yang termuat dalam RPJMD Prov. NTT Tahun 2018-2023 yaitu dalam misi ke lima yang berbunyi mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun kebijakan mikro (lingkup Biro Hukum), yang akan dijalankan oleh Biro Hukum bukan hanya tentang legislasi daerah tapi juga pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota, Harmonisasi penyusunan produk hukum daerah Prov. dan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi perangkat daerah. Sedangkan Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani perangkat daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra perangkat daerah.

Strategi yang akan diambil untuk melaksanakan tugas pokok Biro Hukum, adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah;
2. Komitmen pimpinan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakan Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum.

Dengan demikian untuk melaksanakan stategi yang dipaparkan tersebut di atas, maka kebijakan yang akan diambil untuk melaksanakan tugas pokok Biro Hukum, adalah sebagai berikut :

1. Mempedomani peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. Mengedepankan penegakan Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. memprioritaskan peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum.

Adapun strategi dan arah kebijakan Biro Hukum dapat dilihat dalam tabel T-C.26 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

VISI	:	“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.			
MISI	:	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.			
TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota		Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kab/kota	1). Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I	1. Adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah 2. Komitmen pimpinan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakan Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum	1. Mempedomani peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 2. Mengedepankan penegakan Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Memprioritaskan peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang Hukum
			2). Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II		
			3). Terlaksananya Koordinasi bidang hukum		
Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang undangan		Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan	(1) Persentase ketercapaian penataan produk hukum daerah		
			(2). Prosentase pengisian LHKPN		
			(3). Terselenggaranya pengelolaan JDIH yang baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota		
Meningkatkan pengelolaan bantuan Hukum		Terwujudnya pengelolaan bantuan Hukum	(1) Terlaksananya penanganan perkara perdata dan TUN di pengadilan, pengaduan masyarakat di luar pengadilan dan kasus hukum di Kab/Kota		
			(2) Terlaksananya RANHAM dalam bentuk aksi HAM, Harmonisasi Perda, Yankomas, Bimtek HAM dan Pembinaan Kab/Kota peduli HAM serta diseminasi Aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Provinsi dan Kab/Kota		
			(3) Terlaksananya sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi desa/kelurahan sadar hukum		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum yang direncanakan untuk periode Tahun 2019 – 2023 meliputi 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota;
2. Pengelolaan Peraturan Perundang – undangan; dan
3. Pengelolaan Bantuan Hukum.

Berikut ini disajikan tabel T-C.27 tentang Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Biro Hukum.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini akan ditampilkan indikator kinerja Biro Hukum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
1	Persentase ketercapaian penataan produk hukum daerah	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

LAMPIRAN T-C.28
Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kondisi pada awal periode RPJMD dan Target Capaian Setiap Tahun Biro Hukum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Terlampir)

BAB VIII

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum merupakan program yang strategis dalam rangka mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi daerah. Untuk itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTT mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan untuk menyukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.

Saat ini kondisi pengelolaan bidang Hukum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga Pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melakukan pembenahan secara fundamental terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pembenahan di bidang hukum terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, maka Biro Hukum menyusun Renstra 2019 – 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 dan visi, misi serta program strategis bidang Hukum.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum dalam kurun waktu Tahun 2019–2023 secara konsisten, terarah, efektif, efisien dan terpadu agar lebih terukur dan akuntabel.

Harapan kami kiranya Renstra Biro Hukum ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum yang berkualitas demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2019

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ALEXON LUMBA, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670828 199510 1 001